



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PUJON
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Pujon
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Pujon Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 28 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
PUJON KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pujon merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 Serta Surat tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 perihal Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2020. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif,

evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan rencana kerja dan pendanaan indikatif.


Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Pujon berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Pujon selaku Perangkat

Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pujon. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pujon Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D)
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/806/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/661/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/86/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi

Alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pujon tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PUJON TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pujon
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pujon
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PUJON.**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUJON

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PUJON
TAHUN 2018

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Pujon

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan, tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2018 mencapai 100%. Dan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%,ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan 10 desa se Kecamatan Pujondan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 10 Desa, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada

hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitas tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai melebihi target yaitu 100%.

Tahun 2019 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2019 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan diperkirakan tercapai 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis tahun 2019 adalah rata-rata 60%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya Perubahan/Review RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, sehingga indikator dan target kinerja 2016-2021 disesuaikan sehingga capaian dapat diakumulasikan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Pujon dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pujon dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
Kecamatan Pujon

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	TingkatCapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	10560 surat	2112 surat	2112 surat	2112 surat	100%	2112 surat	6336 surat	60%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1.3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	24 Unit	60%
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	60 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	36 OB	60%
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	5 OB	1 OB	1 OB	1 OB	100%	1 OB	3 OB	60%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan(Jenis)	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	60%
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	11250 Kotak	2250 Kotak	2250 Kotak	2250 Kotak	100%	2250 Kotak	6750 Kotak	60%
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	930 Orang	186 Orang	186 Orang	186 Orang	100%	186 Orang	558 Orang	60%
2	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	10 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	60%
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	60%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	24 Unit	60%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	60%
3	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	20 Orang	4 orang	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	12 Orang	60%
4.	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	50 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	30 Buku	60%
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa	50 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	30 Kali	60%
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan Sosial dan kepemudaan	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	36 Kali	60%
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.Mutasi	KTP: 7500 KK: 3250 Mutasi: 2500 Total: 13250	KTP: 1500 KK: 650 Mutasi: 500 Total: 2650	KTP: 1500 KK: 650 Mutasi: 500 Total: 2650	KTP: 1500 KK: 650 Mutasi: 500 Total: 2650	100%	KTP: 1500 , KK: 650 , Mutasi: 500 Total: 2650	KTP: 4500 , KK: 1950 , Mutasi: 1500 Total: 7950	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Pujon, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Pujon dapat dikelompokkan sebagaiberikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pujon Tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari capaian indikator kinerja Kecamatan Pujon yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur Kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2016-2018, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Utama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) dan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Pujon 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Pujon;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih Terperinci tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pujon dapat dilihat dari Tabel 2.2. Adapun Tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1.	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangcam			89%	94%	95%	96%	89%	94%	100%	100%	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	1. E-KTP											
	2. KK											
	3. Pindah Tempat (Mutasi)											
3.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			93 %	94 %	-	-	100 %	100 %	100%	100%	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			86,32%	86,47%	80,12%	86,56%	86,32%	86,47%	80,12%	80,56%	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			75%	80%	85%	86%	75%	80%	85 %	86%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pujon

Permasalahan yang ada Kecamatan Pujon dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dikarenakan Minimnya Anggaran yang dialokasikan di Tingkat Pemerintah Daerah, Padahal Pemerintah Daerah adalah ujung tombak untuk pelayanan dan Penampungan aspirasi masyarakat;
- b. Terkendala Sistem Jaringan Internet yang sering kali tidak ada konektifitas sehingga pelayanan yang online tidak dapat dilayani secara maksimal;
- c. Ada Gangguan Teknis Seperti Lampu padam karena bencana alam atau karena ada gangguan lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu;
- d. Budaya Kerja yang perlu peningkatan secara maksimal, dengan adanya kerjasama antar staf akan memper-ringan tugas yang ada;
- e. Adanya sosialisasi Informasi terpadu kecamatan yang dilakukan kepada masyarakat Umum tetapi masyarakat sering kali kurang paham dan kurang memanfaatkan Informasi yang ada.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pujon secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

- 1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*
 - a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekamane KTP;
 - c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialiasi ke desa, hal ini tentunya sangat

berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 bulan sekali.

Upaya yang telah dilakukan:

Dengan adanya persediaan blangko e-KTP dan Operator Kec. Sudah mendapat Bimtek maka e-KTP dapat dicetak di Kecamatan

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sesuai keperuntukkannya;
- b. Mekanisme dan kelengkapan pendukung SPJ masih belum sesuai ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan bintek penyusuna APBDes yang berbasis kinerja sesuai hasil musdes dengan mengacu pada pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang ada;
- b. Memberikan bintek dan pendampingan dalam menyusun SPJ beserta kelengkapannya agar semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.
 - a) pemerintah desa;
 - b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
 - c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN), meliputi :

- 1) Perizinan. Jenis – jenis Perizinan antara lain :
 - 1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2. Izin Tanda Daftar Pertenakan Rakyat (TDRP);
 - 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 - 5. Izin Reklame Insidental;
 - 6. Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;
 - 7. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - 8. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;
 - 10. Izin Reklame Insidental;
 - 11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yakni masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengurusan Perizinan – perizinan sebagaimana diatas.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan;
- b. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Perizinan sebagaimana pedoman yang berlaku ;
- c. Kecukupan Persyaratan untuk penerbitan Perizinan yang harus dipenuhi masih sering kurang lengkap, sehingga menimbulkan kelambatan dalam proses penerbitan ;
- d. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa tentang Persyaratan dan Prosedur Pengurusan Perizinan.

2) Permasalahan Kepengurusan AK I Kartu Kuning

Permasalahan dan Upaya yang dilakukan telah kita lakukan :

- a. Masih banyaknya pengajuan AK I yang belum sesuai dengan prosedur ;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stakeholder yang membidangi baik dari Pemerintah maupun Lembaga lain ;

Upaya yang dilakukan yakni Sosialisasi kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri dan Masyarakat tentang pentingnya Kepemilikan AK I untuk kelengkapan mencari peluang kerja.

3) Pindah Tempat

Dalam rangka menekankan pentingnya data Administrasi Kependudukan utamanya adalah Surat Keterangan Pindah tempat bagi yang pindah maka Upaya yang telah dilakukan :

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh Perangkat Desa dan Dinas Sektoral tentang pentingnya kelengkapan kepengurusan surat Pindah Tempat.

4) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek, Adanya SPPT ganda, Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desase-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi

kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Masih adanya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu

utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;

- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayannya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					644.903.000,00						644.903.000,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				644.903.000,00						644.903.000,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				644.903.000,00						644.903.000,00		
4.406.50	KECAMATAN PUJON				644.903.000,00						644.903.000,00		
4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	124.772.800,00		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	KecPujon	100%	121.772.800,00		
4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	KecPujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	KecPujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi	KecPujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	KecPujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten	

	Kelurahan	penyelenggara pemerintahan desa					Kelurahan	pemerintahan desa					
4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KecPujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KecPujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KecPujon	1 Kali	71.178.800,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KecPujon	1 Kali	68.178.800,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp71.178.800 ada pengurangan pagu sebesar Rp3.000.000
4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	KecPujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	KecPujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	KecPujon	100%	436.786.600,00		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	KecPujon	100%	448.986.600,00		
4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	KecPujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	KecPujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	KecPujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	KecPujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	KecPu jon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	KecPu jon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	KecPu jon	12 Bulan	105.963.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	KecPu jon	12 Bulan	114.915.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp105.963.000 dan ada penambahan pagu sebesar Rp8.952.000
4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	KecPu jon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	KecPu jon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	KecPu jon	12 Bulan	19.282.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	KecPu jon	12 Bulan	20.482.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp19.282.800 dan ada penambahan pagu sebesar Rp1.199.200
4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	KecPu jon	12 Bulan	18.908.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	KecPu jon	12 Bulan	19.277.600,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp18.908.800 ada Penambahan pagu sebesar Rp 368.800
4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	KecPu jon	12 bulan	48.332.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	KecPu jon	12 bulan	50.012.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp48.332.000 dan ada penambahan pagu Rp1.680.000
4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KecPu jon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KecPu jon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	75.428.600,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	KecPujon	100%	67.428.600,00		
4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	KecPujon	2 Unit	27.170.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	KecPujon	2 Unit	19.170.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp27.170.000 dan ada pengurangan pagu sebesar Rp8.000.000
4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	KecPujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	KecPujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	KecPujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	KecPujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	KecPujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	KecPujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	KecPujon	100%	2.400.000,00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	KecPujon	100%	1.200.000,00		
4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	KecPujon	4 Orang	2.400.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	KecPujon	4 Orang	1.200.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp2.400.000 ada pengurangan pagu sebesar Rp1.200.000

4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	KecPu jon	100%	5.515.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	KecPu jon	100%	5.515.000,00		
4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	KecPu jon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	KecPu jon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pujon sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2019.

Uraian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020 dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PUJON

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Pujon sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon adalah sebagai berikut:

a. **Tujuan:**

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Pujon.

b. **Sasaran:**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pujon.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman;

- f. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Perumusan dan Rencana Program Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Pujon dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Pujon

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					644.903.000,00				644.903.000,00
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				644.903.000,00				644.903.000,00
4.406	FUNGSI LAINNYA				644.903.000,00				644.903.000,00
4.406.50	KECAMATAN PUJON				644.903.000,00				644.903.000,00
4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	121.772.800,00			100%	121.772.800,00
4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	18.186.000,00
4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten		10 kali	22.760.000,00

4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	10.000.000,00
4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pujon	1 Kali	68.178.800,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp71.178.800 ada pengurangan pagu sebesar Rp3.000.000	1 Kali	68.178.800,00
4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	Kecamatan Pujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.648.000,00
4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	448.986.600,00			100%	448.986.600,00
4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.840.000,00
4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	13.200.000,00
4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji	Kecamatan Pujon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten		8 unit	3.400.000,00

		KIR yang diurus (unit)							
4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	114.915.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp105.963.000 dan ada penambahan pagu sebesar Rp8.952.000	12 Bulan	114.915.000,00
4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pujon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten		1 OB	21.600.000,00
4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	20.482.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp19.282.800 dan ada penambahan pagu sebesar Rp1.199.200	12 Bulan	20.482.000,00
4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	19.277.600,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp18.908.800 ada Penambahan pagu sebesar Rp 368.800	12 Bulan	19.277.600,00
4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pujon	12 bulan	50.012.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp48.332.000 dan ada penambahan pagu Rp1.680.000	12 bulan	50.012.000,00
4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pujon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	202.260.000,00
4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	67.428.600,00			100%	67.428.600,00
4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pujon	2 Unit	19.170.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp27.170.000	2 Unit	19.170.000,00

	Kantor	yang diadakan (jenis)					dan ada pengurangan pagu sebesar Rp8.000.000		
4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten		1 Unit	19.602.600,00
4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	25.856.000,00
4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten		1 Unit	2.800.000,00
4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	1.200.000,00			100%	1.200.000,00
4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pujon	4 Orang	1.200.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp2.400.000 ada pengurangan pagu sebesar Rp1.200.000	4 Orang	1.200.000,00
4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	5.515.000,00			100%	5.515.000,00

4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Pujon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten		9 Dokumen	5.515.000,00
----------------	--	--	-----------------	-----------	--------------	----------------	--	-----------	--------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUJON

Rencana Kerja Kecamatan Pujon serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada Tabel 4.1 Pada Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020. Dan berikut uraian Tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon Tahun 2020

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	121.772.800,00		
4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pujon	1 Kali	68.178.800,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp71.178.800 ada pengurangan pagu sebesar Rp3.000.000
4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	Kecamatan Pujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	448.986.600,00		
4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Pujon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	114.915.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp105.963.000 dan ada penambahan pagu sebesar Rp8.952.000
4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pujon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	20.482.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp19.282.800 dan ada penambahan pagu sebesar Rp1.199.200
4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	19.277.600,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp18.908.800 ada Penambahan pagu sebesar Rp 368.800
4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pujon	12 bulan	50.012.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp48.332.000 dan ada penambahan pagu Rp1.680.000
4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pujon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	67.428.600,00		
4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pujon	2 Unit	19.170.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp27.170.000 dan ada pengurangan pagu sebesar Rp8.000.000
4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	1.200.000,00		
4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pujon	4 Orang	1.200.000,00	APBD Kabupaten	Pagu awal Rp2.400.000 ada pengurangan pagu sebesar Rp1.200.000
4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	5.515.000,00		
4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Pujon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten	

Kecamatan Pujon dalam Penyusunan Rencana Kerja sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Setelah terbit Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/806/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/661/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Untuk itu sangat diperlukan membuat Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pujon Tahun 2020 agar Kinerja bisa Maksimal. Sedangkan Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan dapat dilihat pada Tabel 4.2. Adapun Uraianya adalah Sebagai Berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan PujonTahun 2020

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	121.772.800,00	20	45	20	15	
4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	18.186.000,00	20	45	20	15	
4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10 kali	22.760.000,00	20	45	20	15	
4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 Bulan	10.000.000,00	20	45	20	15	

4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	68.178.800,00	20	45	20	15	
4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	12 Bulan	2.648.000,00	20	45	20	15	
4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	448.986.600,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 Bulan	3.840.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	13.200.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	8 unit	3.400.000,00	0	0	0	100	
4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	114.915.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	20.482.000,00	25	25	25	25	

4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	19.277.600,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 bulan	50.012.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 bulan	202.260.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	67.428.600,00	20	45	20	15	
4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Unit	19.170.000,00	0	0	0	100	
4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	19.602.600,00	25	25	25	25	
4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	25.856.000,00	0	50	0	50	
4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	2.800.000,00	0	50	0	50	

4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.200.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 Orang	1.200.000,00	25	25	25	25	
4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	5.515.000,00	0	0	0	100	
4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Dokumen	5.515.000,00	0	0	0	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ini terdapat 5 (Lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI